



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME

(Studi Kasus di Kota Magelang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NOVAN FUADHY

15.0201.0014

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kota Magelang)**”, disusun oleh **NOVAN FUADHY** (NPM. 15.0201.0014), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:
Hari Kamis
Tanggal 1 Agustus 2019

Oleh

NAMA : NOVAN FUADHY

NPM : 15.0201.0014

Magelang, 01 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


AGNA SUSILA, SH., M.HUM
NIDN. 0608105401


BASRI, SH., M.HUM
NIDN.0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, SH., M.HUM.
NIP 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kota Magelang)**”, disusun oleh **NOVAN FUADHY** (NPM. 15.0201.0014), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:
Hari Kamis
Tanggal 1-08-2019

Pada Tanggal,1 Agustus 2019

Magelang, 01 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. **Agna Susila, SH., M.Hum**

NIDN. 0608105401

2. **Basri, S.H., M.Hum**

NIDN. 0631016901

3. **Johny Krisnan, S.H., M.H**

NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.HUM.

NIP. 19671003 199203 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Novan Fuadhy

Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 07 November 1996

NPM : 15.0201.0014

Alamat : Dusun Dukuh Wuni RT 02 RW 01, Desa
Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME
(Studi Kasus di Kota Magelang)”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



NOVAN FUADHY
NPM. 15.0201.0014

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novan Fuadhy
NIM : 15.0201.0014
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



NOVAN FUADHY
NPM. 15.0201.0014

HALAMAN MOTTO

“Jangan melakukan sesuatu ke seseorang yang anda sendiri tidak mau merasakan akibatnya”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kota Magelang)”***.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr.Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Agna Susila, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Almarhum Ayah Sakroni dan Ibu Siti Latifah serta Kakakku tercinta Khoiri Rubiyanto yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Seluruh sahabatku di Fakultas Hukum, Alumni Sma N 1 Kota Mungkid 015 dan Pemuda Dusun Dukuh Wuni yang selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 20 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Vandalisme sering dianggap hal biasa dan diabaikan oleh masyarakat karena dianggap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak dan pengaruh yang kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal jika kita perhatikan lagi vandalisme cukup memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Vandalisme di Kota Magelang sudah kian serius, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang mulai menegakan aturan (Perda) yang berhubungan dengan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku vandalisme. Tujuannya agar pelaku vandalisme di Kota Magelang dapat ditindak dan lama kelamaan vandalisme tidak ada lagi. Keprihatinan dan kegelisahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Bahwa vandalisme di Kota Magelang sudah kian serius. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul : ***“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kota Magelang) ”***. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah gambaran umum Vandalisme di Kota Magelang? 2) Bagaimanakah Pemerintah Kota Magelang mengatur Vandalisme dalam hukum positif? 3) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku Vandalisme di Kota Magelang? 4) Apa saja kendala yang di hadapi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum Vandalisme?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yang mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana khususnya pelaksanaan putusan tindak pidana vandalisme dengan putusan perkara nomor 63/Pid.C/2018/PN.Mgg.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa jika ditinjau dari aspek hukum positif, pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan, karena vandal tersebut sifatnya sudah merugikan pihak - pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum sekitarnya. Kebanyakan dari pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah atau labil dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya. Oleh karena itu aksi vandalisme dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya Satpol PP Kota Magelang dalam melakukan penegakan hukum menggunakan 2 (dua) metode, yaitu upaya preventif dan refresif, upaya preventif ditujukan untuk mencegah dan menangkal tindakan vandalisme pertama kali yang dilakukan Satpol PP Kota Magelang. Sedangkan upaya refresif merupakan suatu cara penanggulangan yang ditempuh setelah atau yang sedang terjadinya aksi vandalisme.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Vandalisme

ABSTRACT

Vandalism is often considered normal and ignored by the community because it is considered a small offense and has little impact and influence on people's lives. Yet if we consider vandalism enough it has a negative impact on human life. Vandalism in Magelang City has become more serious, therefore the Magelang City Government has begun to enforce regulations (Perda) relating to strict and clear sanctions against perpetrators of vandalism. The goal is that the perpetrators of vandalism in the City of Magelang can be dealt with and over time vandalism no longer exists. It is this concern and anxiety that drives the writer to conduct this research. That vandalism in the city of Magelang has become more serious. For this reason, the authors conducted research in the form of writing a law or thesis entitled: ***"ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAWS TO THE IMPLEMENTERS OF VANDALISM (Case Study in the City of Magelang)"***. The problems in this research are: 1) What is the general description of Vandalism in Magelang City? 2) How does the City Government of Magelang regulate Vandalism in positive law? 3) How is the enforcement of criminal law against the perpetrators of Vandalism in Magelang City? 4) What are the obstacles faced by Satpol PP in implementing Vandalism law enforcement?

The method used in this study is the type of juridical-empirical legal research, which examines the legal rules relating to legal review in criminal cases, particularly the implementation of vandalism criminal decisions with case number 63 / Pid.C / 2018 / PN. Mgg.

Based on research that has been done to get the results that if viewed from a positive legal aspect, the perpetrators of vandalism activities are actually included in minor crime activities, because the vandal is already detrimental to certain parties and disturbing the general comfort surrounding. Most of the perpetrators of vandalism are teenagers who are growing up with maturity that is still low or unstable and are still looking for their identity or identity. Therefore vandalism can be said as a crime. Furthermore, Magelang City Satpol PP in conducting law enforcement uses 2 (two) methods, namely preventive and repressive measures, preventive measures aimed at preventing and deterring acts of vandalism that were first carried out by Magelang City Satpol PP. While the repressive effort is a way of overcoming the actions taken after or being the occurrence of vandalism.

Keywords: Criminal Law, Law Enforcement, Criminal Acts, Vandalism.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Hukum Pidana, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Tujuan Hukum Pidana	14
3. Fungsi Hukum Pidana.....	16
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	19
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:.....	29
D. Tinjauan Tentang Vandalisme	30
1. Pengertian Vandalisme	30
2. Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Vandalisme.....	31
3. Bentuk-Bentuk Vandalisme	33
4. Akibat Vandalisme	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Bahan Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Metode Pendekatan Penelitian	40
F. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Vandalisme di Kota Magelang	44
B. Vandalisme dalam Kajian Hukum Positif	49
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Magelang	59
D. Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme di Kota Magelang.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
Daftar Pustaka	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang baik adalah keadaan lingkungan yang sehat secara kondisi alam maupun sosialnya. Dengan keadaan tersebut tentu akan meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas manusia. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia secara tidak langsung telah mengurangi keindahan di negeri ini. Baik di sengaja ataupun tidak di sengaja, berbagai bentuk perusakan lingkungan oleh manusia akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, yang pada akhirnya akan dirasakan akibatnya oleh manusia itu sendiri.

Manusia adalah salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya sangat mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah. Kerusakan yang sudah terjadi, hendaknya segera diperbaiki sebelum keadaan bertambah parah. (Hamzah, 2005)

Kota sebagai tempat yang bersih, sehat, indah, rapi dan tertata menjadikan kota memiliki identitas tersendiri. Kota juga melahirkan

sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja seni (seniman liar) mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan-tangan manusia yang ingin merusak. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari lingkungan, sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan agar tetap baik, bersih, indah dan tertib. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merusak lingkungan. Hal ini seperti mencoret-coret tembok, pertokoan, pagar ataupun juga fasilitas umum seperti rambu lalu lintas. Selain itu juga penempelan brosur, poster dan pamflet di tempat fasilitas umum. Tindakan tersebut membuat lingkungan perkotaan menjadi tidak indah, bersih dan terkesan kumuh dan kotor. Tindakan tersebut termasuk dalam tindakan vandalisme.

Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)" atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Yang berarti vandalisme adalah kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif. Tindakan yang termasuk di dalam vandalisme lainnya adalah tindak kriminal perusakan, pencacatan, grafiti yang liar, dan hal-hal lainnya yang bersifat mengganggu peradaban. Meskipun banyak tindakan vandal dianggap tergolong "karya seni", sejumlah tindakan termasuk tindak kriminal pada

sejumlah negara, terutama yang berkaitan dengan tindak perusakan fasilitas umum dan pribadi atau yang berkaitan dengan kebencian, intimidasi dan rasisme. Pemerintah setempat di berbagai negara mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah vandalisme, tetapi umumnya tidak efektif dalam memerangi grafiti

Vandalisme sering dianggap hal biasa dan di abaikan oleh masyarakat karena dianggap pelanggaran yang kecil dan mempunyai dampak dan pengaruh yang kecil bagi kehidupan masyarakat. Padahal jika kita perhatikan lagi vandalisme cukup memberikan dampak negatif dalam kehidupan manusia seperti mengganggu pemandangan dan mengganggu fungsi dari fasilitas umum, contoh lain dari vandalisme adalah berupa coret-coret tembok atau obyek lain agar dapat dibaca secara luas, berupa tulisan nama orang, nama sekolah, nama gank atau tulisan-tulisan lain tanpa makna yang berarti. Vandalisme telah merujuk kepada niat seseorang yang membinasakan harta benda orang lain dan juga merujuk pada bentuk provokasi dan pengotoran, sehingga pada akhirnya tembok tembok gedung, pepohonan yang berada di perkotaan akan kotor dan tidak sedap di pandang mata. Pelaku vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan kejahatan ringan, karena sifatnya merugikan pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum. Kebanyakan pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya.

Pada dua tahun silam masih ada seseorang yang melakukan vandalisme, yaitu dalam gelar operasi yang dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Magelang pada Kamis (9/11/2017) dini hari, petugas berhasil mengamankan dua pelaku vandaliame yang berinisial DE dan GL. (<http://magelang.sorot.co/berita-3574-dua-pelaku-vandalisme-digelandang-petugas-satpol-pp.html>) (Di akses pukul 15.24/11/18)

Aksi vandalisme di Kota Magelang tidak hanya dilakukan di tempat fasilitas umum saja, tetapi juga di tembok-tembok atau pagar milik orang pribadi. Coretan aksi vandalisme ini biasanya berisikan tentang nama geng untuk meningkatkan popularitas nama geng tersebut. Coretan-coretan tersebut tentu saja mengganggu pemandangan yang menjadi terlihat kotor dan kumuh. Selain itu perbuatan vandalisme sendiri juga memberikan kerugian secara finansial bagi pemilik bangunan.

Upaya pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir perbuatan vandalisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan dibentuknya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 255 mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena pada hakekatnya penegakan hukum berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya kepastian hukum.

Pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan

peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Satpol PP memiliki Tugas untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Disamping penegakan perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainya yaitu peraturan kepala daerah.

Dalam hal ini lembaga yang berwenang untuk melakukan penindakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme di Kota Magelang adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Vandalisme di Kota Magelang di atur dalam peraturan daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Dalam peraturan daerah tersebut termuat aturan sebagai upaya dalam penegakan hukum perbuatan vandalisme. Perbuatan Vandalisme diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 13 huruf (b) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum, yang berbunyi Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas corat-coret, vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna, dan sejenisnya pada: a. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berpotensi merusak estetika atau mengganggu keindahan kota; b. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.

bahwa Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Saatnya Pemerintah Kota Magelang mulai menegakan aturan (Perda) yang berhubungan dengan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku vandalisme. Tujuannya agar pelaku vandalisme di Kota Magelang dapat ditindak dan lama kelamaan vandalisme tidak ada lagi. Sehingga predikat Kota Magelang sebagai Kota Adipura Kencana benar-benar dapat terealisasi bukan sebatas predikat belaka. Perlu terus menerus menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat serta ditambah sanksi yang tegas bagi perusak dan memberi penghargaan bagi yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Masih banyak cara dan tempat untuk dijadikan sarana ekspresi diri dalam berkesenian selain vandalisme di sembarang tempat. Kebebasan berekspresi dan berkesenian pasti selalu ada batasnya, jangan sampai melanggar hak-hak orang lain untuk menikmati keindahan, kenyamanan, ketertiban dan kenikmatan dalam melihat pemandangan lingkungan sekitar. Vandalisme yang sembarangan tidak layak dilakukan manusia yang beradab yang memiliki akal budi. Oleh karena itu segera hentikan vandalisme agar lingkungan di Kota Magelang menjadi bersih dan nyaman.

Keprihatinan dan kegelisahan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Bahwa vandalisme di Kota Magelang sudah kian serius.. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara lebih dalam terhadap permasalahan yang

berkaitan tentang penegakan hukum terhadap pelaku vandalisme. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul : “*PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU VANDALISME (Studi Kasus di Kota Magelang)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari pandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat di lihat permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah gambaran umum Vandalisme di Kota Magelang?
2. Bagaimanakah Pemerintah Kota Magelang mengatur Vandalisme dalam hukum positif?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku Vandalisme di Kota Magelang?
4. Apa saja kendala yang di hadapi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum Vandalisme?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui gambaran umum vandalisme di Kota magelang.
2. Untuk mengetahui Pemerintah Kota Magelang dalam mengatur Vandalisme dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Kota Magelang.
4. Untuk mengetahui kendala kendala yang di hadapi Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum Vandalisme.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Sisi Teoritis

1. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Magelang Fakultas Hukum khususnya hukum pidana.
2. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam membahas permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme.
3. Penulis juga mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah dalam bidang hukum khususnya dalam hal penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme.

Sisi Praktis

1. Bagi masyarakat di Kota Magelang, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari vandalisme dan menambah wawasan mengenai penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk lebih giat dalam penegakan peraturan daerah yang mungkin di rasa kurang maksimal.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai latihan dalam menerapkan teori teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

4. Bagi Universitas Muhammadiyah Magelang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah di bidang hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini adalah jawaban dari rumusan masalah mengenai perbuatan vandalisme di kategorikan sebagai tindak pidana dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme di Kota Magelang.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana, Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. (Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, hal. 1)

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum pidana materiil adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukkan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat di hukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat di hukum pidana; dan penunjukkan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat

dengan diadakanya hukum pidana materiil, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. (Prodjodikoro, 2011, hal. 2-3)

Lebih lanjut menurut Menurut C.S.T. Kansil memberikan definisi sebagai berikut. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya pelanggaran dan kejahatan kepentingan umum yang ada dalam masyarakat. Dalam yang termasuk kepentingan umum menurut C.S.T. Kansil adalah:

- a. Badan peraturan perundangan Negara, seperti Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat Negara, pegawai negeri, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
- b. Kepentingan umum tiap manusia yaitu, jiwa, raga, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

Pendapat para ahli tentang hukum pidana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya adalah adanya sanksi pengekangan kemerdekaan atau kebebasan hidup terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukumnya.

Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang duharapkan masyarakat. (Soejono, 1995, hal. 2) Karena masih banyaknya hambatan yang ditemui dalam rangka menegakan hukum, maka kewibawaan dari hukum dianggap rendah, dan masyarakat tidak lagi mempercayai hukum. Karena itu pemerintah mengambil langkah penegakan kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan rule of law. Rule of law sendiri mempunyai dua arti yaitu dalam arti fomil dan materiil:

1. Formil: rule of law dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaidah-kaidah yang didasarkan pada hierarki pemerintah merupakan rule of law.
2. Materiil: rule of law bertujuan melindungi masyarakat terhadap tindakan yang sewenag-wenang dari penguasa, dan adanya jaminan terhadap masyarakat bahwa masyarakat dapat rasakan suatu keadaan yang dirasa sebagai keadilan sosial yaitu suatu keadaan di mana setiap golongan merasa dirinya mendapat penghargaan yang wajar dari golongan lainnya, sedangkan setiap golongan tidak merasa dirugikan oleh kegiatan-kegiatan golongan lainnya, rule of law dalam arti materiil mempunyai aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Ketaatan dari setiap warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan eksekutif, yudikatif, dan legislative.
- b. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.
- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia (masyarakat) dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapatnya tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislative. (Soekanto, 2016, hal. 51)

2. Tujuan Hukum Pidana

Berbicara tentang hukum pidana pasti ada tujuan atau maksud yang hendak dicapai dengan adanya hukum pidana. Secara garis besar tujuan hukum pidana hanya ada dua, yaitu aliran klasik dan modern.

a. Aliran Klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang *arbitair* pada abad ke-18 di Prancis yang banyak menimbulkan

ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan keadilan. Aliran ini menghendaki hukum terpidana tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.

Tujuan pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang, yaitu :

- 1) Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang.
- 2) Kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan.
- 3) Asas pembalasan yang sekuler berisi bahwa orang hanya dapat dipidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berta-ringanya perbuatan yang dilakukan. (Muladi & Nawawi, 2014, hal. 24)

b. Aliran Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada

postulat *le salut du people est supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki. (Eddy O, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, 2014, hal. 26)

Jika aliran klasik menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafract*, maka aliran modern menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *daade-srafract*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan, yaitu memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remedium*.

3. Fungsi Hukum Pidana

Selain tujuan, hukum pidana juga memiliki fungsi. Fungsi hukum terbagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tertib masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. (Sudarto, 1990, hal. 11-12)

Pada dasarnya setiap hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi, demikian juga hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta secara khusus hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai tiga fungsi pokok yaitu:

a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau merongrong kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang harus dilindungi di dalam fungsi pertama hukum pidana ini adalah:

1. Kepentingan hukum perorangan (individuale belangen) yaitu kepentingan hukum seseorang sebagai subjek hukum secara pribadi misal kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum atas hak milik benda, kepentingan hukum atas harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa asusila, dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat (Sociale of maatschappelijke belangen) contohnya yaitu kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya dan lain sebagainya.
3. Kepentingan hukum negara (staats belangen) misal kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya dan lain sebagainya.

- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan hukum yang dilindungi, fungsi kedua dari hukum pidana sebagai hukum publik ini yaitu menegakan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tadi dengan sebaik-baiknya, fungsi ini terutama terdapat dalam hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dengan apa yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni UU No. 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi dari hukum pidana yang membatasi negara dalam melaksanakan fungsi kedua dari hukum pidana tadi yaitu membatasi kekuasaan negara agar negara sendiri tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kepentingan hukum. Melihat dari tiga fungsi pokok hukum pidana tersebut maka pantaslah apabila hukum pidana sering sebagai pedang bermata dua karena selain memberikan kekuasaan kepada negara, hukum pidana juga membatasi dan dapat menyerang balik terhadap negara apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sewenang-wenang. (Khazawi, 2002, hal. 3)

Selain itu hukum pidana juga mempunyai fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi subsidair dimana hukum pidana mampu menginfiltrasi sistem norma lainnya dan dapat dipakai sebagai upaya terakhir apabila sistem norma yang bersangkutan tidak dapat dipakai atau berfungsi sebagai *ultimum remedium*. (Sudarto, 1990, hal. 22)

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari *Law enforcement* dan dari Bahasa Belanda dari *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*. (Satjipto Rahardjo, 2010, hal. 191).

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap. Penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soekanto, 2016, hal. 5)

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret. (Soekanto, 2016, hal. 5)

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tersirat bahwa penegakan hukum bukan semata-mata tugas dari aparat penegak

hukum, tetapi telah menjadi kewajiban serta komitmen seluruh komponen bangsa. Komitmen ini secara konsisten dapat diimplementasikan, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia berupaya bangkit mengatasi krisis multidimensial. Peran hukum tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat semata, tetapi juga dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional dan hasil-hasilnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia, dan mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar lebih tertib dan berkepastian hukum.

Dalam pengertian mikro, penegakan hukum terbatas pada situasi praktik peradilan. Praktik peradilan tersebut seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan yang tetap. (Priyatno, Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, 2012, hal. 159)

Perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan sosial. Masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah masalah atau kondisi sosial secara langsung yang dapat menimbulkan atau menjadi tumbuh suburnya kejahatan (*social defence planning*) dalam pertimbangan resolusi, mengenai *crime trendand crime prevention strategies* anantara lain dikemukakan: (Priyatno, Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan, 2012, hal. 160)

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Penegakan hukum sendiri dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (*correction*), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.

Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan

paksaan yang secara potensial yang berada di dalam peraturan tersebut menjadi suatu manifest. (Rahardjo, 2010, hal. 192)

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: (Soekanto, 2016, hal. 8)

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. (Soekanto, 2016, hal. 9)

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Ada istilah lain yang dipakai di dalam hukum pidana yaitu “perbuatan pidana”. meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan sering dipakai “ditindak”. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, hal. 59-60)

Selain pengertian yang dikemukakan Moeljatno di atas, Usman Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul “Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum” mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan pisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana. (Simanjuntak, 1994, hal. 9) Pendapat Usman Simanjuntak ini cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan “Straff baar Feit”, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan pisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan pisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan pisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana.

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicten).

Walaupun dasar pembedaan itu terdapat titik lemah, karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu semuanya itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang kerana dimuatnya dalam undang-undang. Contohnya sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP, Pasal 490 KUHP atau Pasal 506 KUHP yang masuk pelanggaran pada dasarnya sudah merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya ada kejahatan misalnya Pasal 198, Pasal 344

yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang. (Khazawi, 2002, hal. 120)

Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara. Dengan dibedakannya tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran secara tajam dalam KUHP, mempunyai konsekuensi berikutnya dalam hukum pidana materiil, antara lain yaitu:

- a. Dalam hal percobaan, yang dapat dipidana hanyalah terhadap percobaan melakukan kejahatan saja, dan tidak pada percobaan pelanggaran.
- b. Mengenai pembantuan, yang dapat dipidana hanyalah pembantuan dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.
- c. Azas personaliteit hanya berlaku pada warga negara RI yang melakukan kejahatan (bukan pelanggaran) di wilayah hukum RI yang menurut hukum pidana Negara asing tersebut adalah berupa perbuatan yang diancam pidana.
- d. Dalam hal melakukan pelanggaran, pengurus atau anggota pengurus atau para komisaris hanya dipidana apabila pelanggaran itu terjadi adalah atas sepengetahuan mereka, jika tidak, maka

pengurus, anggota pengurus atau komisaris itu tidak dipidana.

Hal ini tidak berlaku pada kejahatan.

- e. Dalam ketentuan perihal syarat pengaduan bagi penuntutan pidana terhadap tindak pidana (aduan) hanya berlaku pada jenis kejahatan saja, dan tidak pada jenis pelanggaran.
- f. Dalam hal tenggang waktu daluwarsa hak negara untuk menuntut pidana dan menjalankan pidana pada pelanggaran relatif lebih pendek daripada kejahatan.
- g. Hapusnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana karena telah dibayarnya secara sukarela denda maksimum sesuai yang diancamkan serta biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, hanyalah berlaku pada pelanggaran saja.
- h. Dalam hal menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu dalam pelanggaran- pelanggaran hanya dapat dilakukan jika dalam undang-undang bagi pelanggaran tersebut ditentukan dapat dirampas.
- i. Dalam ketentuan mengenai penyertaan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan alat percetakan hanya berlaku pada pelanggaran.
- j. Dalam hal penadahan, benda obyek penadahan haruslah oleh dari kejahatan saja, dan bukan dari pelanggaran.
- k. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang diluar wilayah

hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

1. Dalam hal perbarengan perbuatan sistem penjatuhan pidana dibedakan antara perbarengan antara kejahatan dengan kejahatan yang menggunakan sisten hisapan yang diperberat dengan perbarengan perbuatan anantara kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran yang menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh

mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative; berbuat atau tidak berbuat atau memberikan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab. (Andrisman, 2009)

Menurut Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas) harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada orangnya/pelaku tindak pidana.

D. Tinjauan Tentang Vandalisme

1. Pengertian Vandalisme

Vandalisme berasal dari nama puak di Eropa, yaitu *vandals* yang telah membinasakan kota Roma pada tahun 445 M. Dalam bahasa Indonesia kata vandalisme berasal dari kata dasar vandal yang berarti perusak, kemudian mendapat akhiran isme maka mengandung arti perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang- barang berharga lainnya.

Vandalisme merupakan tindakan atau perbuatan yang mengganggu atau merusak berbagai obyek fisik dan buatan, baik milik pribadi (private properties) maupun fasilitas atau milik umum (public amenties). Vandalisme pada umumnya yang di temui adalah mencorat coret dinding, jembatan, halte bus, merusak fasilitas umum seperti telepon umum, wc umum, taman dsb.

Pengertian lain tentang vandalisme adalah penambahan, penghapusan, atau perubahan isi yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas. (Damayanti, Rainathami, & Sukaesih, 2015, hal. 149)

A.L. Wilde mendeskripsikan pola tipikal vandalisme menjadi 5 (lima) macam, yaitu: (Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, 2013, hal. 364)

- 1) Menghabiskan waktu, menunggu sesuatu terjadi;
- 2) Gerak isyarat mengamati- amati awal oleh seorang anggota;
- 3) Saling ajak dengan rang lain untuk ikut serta;
- 4) Eskalasi perilaku destruktif dari kerusakan properti kecil ke yang lebih besar;

6) Perasaan bersalah dan menyesal setelah kejadian bercampur kesenangan karena melakukan sesuatu yang “nakal”.

Tindakan vandalisme sendiri biasanya dilakukan oleh para remaja. Tindakan remaja untuk melakukan vandalisme sering disebut dengan kenakalan remaja, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merusak atau menghancurkan barang atau benda milik orang lain. Kenakalan remaja berarti kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh remaja tengah usia 14-18 Tahun. Remaja yang berperilaku nakal diindikasikan memiliki tingkat keharmonisan keluarga yang rendah dan konsep diri yang rendah. (Muniriyanto & Suharnan, hal. 6)

Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu biasanya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egois, dan suka menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya. (Kartono, 1986, hal. 10)

2. Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Vandalisme

Di dalam seseorang melakukan tindakan vandalisme pastilah memiliki faktor-faktor yang membuat dirinya melakukan tindakan tersebut.

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan vandalisme, yang antara lain : (Zuki, 2016)

1. Teman Sebaya

Dikalangan remaja pada umumnya lebih mudah meniru dan terpengaruh oleh teman sebayanya. Tingkah laku teman sebayanya biasanya akan mudah diserap dan ditiru oleh orang remaja, apalagi remaja yang memiliki masalah keluarga. Vandalisme dilakukan oleh sekelompok remaja yang tidak memiliki tujuan dan mereka bosan dan untuk menghilangkan rasa bosan itu akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak atau menghancurkan fasilitas-fasilitas umum dan benda-benda disekitarnya.

2. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat tersebut terkadang menganggap bahwa para remaja merupakan ancaman negative bagi kalangan pelajar sebagai sampah masyarakat yang tidak berguna. Hal inilah yang dapat mendorong para remaja untuk melakukan perusakan atau vandalisme terhadap fasilitas umum.

3. Keluarga Remaja

Yang melakukan vandalisme biasanya berasal dari kalangan keluarga yang memiliki kebiasaan negatif dan keluarga yang memiliki berbagai latar permasalahan yang membuat si remaja menjadi stress dan mencari sensasi lain yang menurutnya menyenangkan dan dapat menghilangkan rasa penatnya / jenuh terhadap kegiatan yang diartikan bosan oleh remaja tersebut sehingga disebabkan oleh keluarganya.

4. Pengaruh media masa

Media masa memiliki pengaruh yang kuat dan sulit untuk dihindari. Paparan dari adegan negative film barat yang memiliki unsur mengarah pada aksi vandalisme dapat mempengaruhi remaja dalam melakukan tindakan vandalisme. Golongan remaja pada umumnya mudah meniru dan mengikuti hal-hal yang dilihat disekelilingnya termasuk media masa, apalagi tanpa bimbingan dan petunjuk dari orang tua. (Anggono, hal. 13)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan vandalisme adalah faktor teman sebaya, faktor lingkungan masyarakat, faktor keluarga dan faktor dari media masa.

3. Bentuk-Bentuk Vandalisme

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani, mengkategorikan tipe vandalisme berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan vandalisme sebagai berikut : (Triani, 2012, hal. 45-46)

- a. Aquistive Vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contoh : penempelan iklan, spanduk, poster, baliho atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempatnya berada.
- b. Tactical vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideology. Contoh : adalah yang dilakukan pong harjiatno yang menuliskan kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan rakyat)

untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus nerlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.

- c. Malicious vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan karena pelaku vandalisme mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur saat menghancurkan properti milik orang lain.
- d. Play vandalisme adalah vandalisme yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain. A.L. Wilde juga mengidentifikasikan vandalisme menjadi 3 (tiga) tipe pokok yaitu: (Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal, 2013, hal. 363-364)

Vandalisme sembarangan berarti mencakup aksi-aksi destruktif yang tidak punya tujuan dan tidak menghasilkan keuntungan moneter. Inilah aksi vandalisme yang lazim dilakukan, penghancuran “tidak jelas” yang dilakukan remaja untuk bersenang-senang

- 1) Vandalisme predatoris, berarti mencakup aksi-aksi destruktif demi keuntungan, seperti “mengacak-acak” atau menghancurkan mesin penjualan untuk mencuri isinya.
- 2) Vandalisme balas dendam yaitu tindakan yang dilakukan sebagai ungkapan kebencian terhadap kelompok rasa tau etnis tertentu.

Penulis dalam hal ini lebih cenderung menggunakan pendapat dari A.L. Wilde. Penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada tindakan untuk mencorat-corek secara tidak jelas (cakar ayam) tembok,

pagar, properti milik pribadi maupun sarana prasarana umum. Tindakan ini sering disebut dengan graffiti.

Grafiti sendiri termasuk di dalam bentuk vandalisme sembarangan. Grafiti disini sendiri berarti coretan-coretan pada dinding yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kata, simbol, atau kalimat tertentu.

Grafiiti sendiri memiliki tipe-tipe yang terdiri dari: (Hagan, Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal , 2013, hal. 365)

Grafiti geng, grafiti ini biasanya dipakai oleh geng-geng untuk menandai wilayah kekuasaan atau menyampaikan ancaman kekerasan, dan kadang-kadang grafiti jiplakan, yang meniru grafiti geng;

- a. Grafiti tanda (penandaan/tagging), grafiti ini berupa coret-coretan cakar ayam sangat banyak hingga seni jalanan yang rumit;
- b. Grafiti konvensional, merupakan aksi tersendiri dan spontan “ekspresi anak muda” tetapi kadang-kadang mengancam dan menyiratkan balas dendam;
- c. Grafiti ideologis, misalnya grafiti politik dan kebencian yang menyampaikan psan politik atau penghinaan rasial, keagamaan atau etnis. Dari tipe grafiti diatas, coret-coretan secara tidak jelas (cakar ayam) terhadap tembok, pagar, properti milik orang lain, dan sarana prasarana umum biasanya merupakan tipe grafiti tanda dan grafiti geng.

4. Akibat Vandalisme

Vandalisme memiliki dampak yang positif dan juga dampak negatif pada remaja yang melakukannya. Dampak positif dari vandalisme pada remaja seperti yang diungkapkan oleh Goldstein (1996) bahwa remaja yang melakukan vandalisme akan merasakan kesenangan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Cohen (dalam Long & Burke, 2015) bahwa remaja yang melakukan vandalisme seperti menyoret (graffiti) akan merasakan kesenangan dan perasaan lepas, karena hal tersebut merupakan bentuk dari ekspresi diri. Menurut remaja yang mengekspresikan diri melalui graffiti, hasil karya mereka dapat dilihat oleh banyak orang walaupun hasil karya mereka dilakukan tanpa izin sehingga merusak atau mengganggu pemandangan lingkungan sekitar.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh vandalisme seperti yang dijelaskan oleh Horowitz & Tobaly (2003) bahwa remaja yang pernah atau sering melakukan vandalisme memiliki dampak pada lingkungan sosial, seperti di sekolah. Dampak yang dialami oleh para pelaku tersebut adalah dijauhi oleh lingkungan sekolah dan kurang mendapatkan prestasi di sekolah. Long & Burke (2015) pun menuturkan bahwa seiring berkembangnya teknologi, para remaja yang melakukan vandalisme akan berdampak pada narsisme. Hal tersebut dapat terjadi apabila para remaja yang melakukan vandalisme akan mengabadikan hasil dari aksi ataupun merekam proses para remaja melakukan vandalisme, kemudian dengan mudahnya mereka menyebar luaskan hasil tersebut di sosial media.

Hal ini membuat remaja tersebut merasa bangga ketika aksi mereka dapat dilihat oleh banyak orang yang memiliki sosial media. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari motivasi vandalisme adalah remaja merasa bangga, senang dengan yang telah mereka lakukan karena vandalisme merupakan bentuk mengekspresikan diri. Pelaku vandalisme akan merasakan kesenangan yang lebih jika, proses dan hasil dari vandalisme disebar luaskan di media sosial agar dapat dilihat oleh banyak orang. Vandalisme juga berdampak pada lingkungan sosial, seperti di sekolah di mana para remaja yang pernah atau sering melakukan vandalisme akan dijauhkan dari lingkungan sekolah dan kurang mendapatkan penghargaan atau prestasi di sekolah. (Pangestiti, 2017)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 60).Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah. Maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris, yang mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana khususnya pelaksanaan putusan tindak pidana vandalisme dengan putusan perkara nomor 63/Pid.C/2018/PN.Mgg. Dan metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal buku, wawancara, website yang

bersifat laporan atau sebagai informasi dan penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statue approach (Marzuki , 2011: 136), yaitu mengkaji Peraturan daerah (PERDA) Kota Magelang Pasal 37 Jo Pasal 13 huruf (b) Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum tentang Tindak pidana Vandalisme dan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan nomor perkara 63/Pid.C/2018/PN.Mgg terkait tindak pidana Vandalisme.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah terapan, yaitu penulis bermaksud mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan daerah (PERDA) Kota Magelang Pasal 37 Jo Pasal 13 huruf (b) Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum.

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari:

a. Data primer

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 8 dan pasal 4 Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Pasal 37 Jo Pasal 13 huruf (b) Nomor 6 tahun 2015 tentang ketertiban umum.

4. Putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan nomor perkara 63/Pid.C/2018/PN.Mgg.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui bahan bacaan dari literatur-literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Serta dengan penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara kepada ahli hukum dan yang berkaitan dengan pembahasan yakni pelaksanaan tindak pidana terhadap pelaku vandalisme

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan identifikasi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data tersebut dimintakan penjelasan kepada Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang.

E. Metode Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang

tidak mengadakan perhitungan, serta menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menggambarkan secara kompleks. (Sugiyono, 2008)

Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Suwandi dan Basrowi (Suwandi & Basrowi, 2008, hal. 22) mengungkapkan harapan dari pendekatan kualitatif, sebagai berikut:

“Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting kontek tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.”

Artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menempatkan dirinya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik, kemudian merumuskannya secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Moleong (Moleong, 2010) mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Selain itu, Basrowi (Suwandi & Basrowi, 2008) juga menyatakan bahwa:

“Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.”

Oleh karena itu selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan subjek penelitian di Satpol PP Kota Magelang. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme di Kota Magelang sehingga peneliti memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara rinci, baik itu berupa kata-kata, gambaran, maupun perilaku, dan tidak dituangkan berupa bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif.

F. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum (Mukti Fajar, 2015: 113). Metode tersebut dipergunakan untuk mengetahui penegakan hukum pidana

terhadap pelaku vandalisme. Analisis data secara induktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digenerelasi. Keutuhan data tersebut disajikan secara kuantitatif dalam jumlah yang banyak agar mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan,

1. Vandalisme di Kota Magelang biasanya dilakukan oleh para remaja, alasan pelaku dalam melakukan tindak vandalisme adalah sebagai media untuk mengekspresikan diri karena sedang banyak masalah dan banyak pikiran sehingga dapat menjadi hiburan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pelaku mengetahui tindakan vandalisme itu dilarang, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur dan sanksi dari tindakan tersebut.
2. Jika ditinjau dari aspek hukum positif dan kajian yang sebelumnya sudah dibahas diatas, pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan, karena vandal tersebut sifatnya sudah merugikan pihak - pihak tertentu dan mengganggu kenyamanan umum sekitarnya. Kebanyakan dari pelaku vandalisme adalah kalangan remaja yang sedang tumbuh dengan kematangan yang masih rendah atau labil dan sedang masih mencari identitas diri atau jati dirinya. Oleh karena itu aksi vandalisme dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

3. Satpol PP Kota Magelang dalam melakukan penegakan hukum menggunakan 2 (dua) metode, yaitu upaya preventif dan refresif, upaya preventif ditujukan untuk mencegah dan menangkali tindakan vandalisme pertama kali yang dilakukan Satpol PP Kota Magelang yaitu: mengadakan penyuluhan kepada para pelaku vandalisme, memberikan kegiatan-kegiatan positif, melakukan patroli keliling, dan menempatkan anggota Satpol PP di tempat yang biasa dilakukannya vandalisme. Sedangkan upaya refresif merupakan suatu cara penanggulangan yang ditempuh setelah atau yang sedang terjadinya aksi vandalisme, yaitu: melakukan tindakan pengawasan, memberikan saran terhadap para pelaku vandalisme untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, melakukan proses penyelidikan kemudian penyidikan terhadap laporan yang masuk mengenai aksi vandalisme, serta melakukan sidak di lokasi aksi vandalisme itu dilakukan.
4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Magelang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak vandalisme di Kota Magelang yaitu, sulitnya menangkap atau menemukan pelaku atau saksi aksi vandalisme pada lepas tengah malam hari, kurangnya sarana prasarana serta personil dalam melakukan patroli intensif di wilayah Kota Magelang yang cukup luas, belum adanya persepsi yang sama diantara dinas atau instansi terkait dalam penanganan tindak vandalisme, kurangnya partisipasi masyarakat dalam turut serta melaporkan adanya tindakan vandalisme, serta

Kurangnya anggaran (APBD) yang dialokasikan dalam penanganan perda terkait.

B. Saran

1. Perlu adanya wadah untuk pecinta karya seni terutama seni Grafitti dan Mural di Kota Magelang, serta dukungan dari pemerintah Kota Magelang untuk memberikan tempat mengekspresikan diri kepada para pecinta karya seni Grafitty dan Mural selama karya seni itu tidak menyimpang dari peraturan.
2. Mengingat masih kurangnya sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Magelang, maka sudah sepantasnya sarana dan prasarana ditambah dan dilengkapi, sehingga Satpol PP Kota Magelang dalam melakukan tugasnya dapat berjalan dengan baik dan optimal.
3. Menambah jumlah personil Satpol PP Kota Magelang, sehingga dalam melakukan tugas tidak kuwalahan dan dapat berjalan dengan baik karena cukup luasnya wilayah Kota Magelang.
4. Meningkatkan peran serta pelajar dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terutama penegakan hukum terhadap vandalisme oleh Satpol PP Kabupaten Magelang. Dalam hal ini hal yang dapat dilakukan adalah dengan membuat deklarasi pelajar anti vandalisme serta membuat kegiatan bagi pelajar sehingga membuat pelajar merasa memiliki dan ikut menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban di wilayah Kota Magelang dan juga

lebih menekankan sosialisasi kepada masyarakat tentang vandalisme.

5. Menyatukan pandangan atau persepsi antara dinas atau instansi terkait penanganan tindak vandalisme, sehingga antara dinas atau instansi terkait tidak bergerak secara sendiri-sendiri dan dalam menangani masalah tindak vandalisme dapat di tangani dengan kompak dan terpadu, karena masalah vandalisme tidak dapat diatasi sendirim tanpa kerjasama antar dinas atau instansi terkait.
6. Dari pihak Satpol PP harus bisa merangkul komunitas seni menggambar atau sreet art di Kota Magelang agar lebih mudah mendapatkan informasi apabila terjadi vandalisme.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Eddy O, S. H. (2014). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan hukum lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (1986). *Patologi Sosial Jilid II Kenakalan Remaja*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Khazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Nawawi, B. (2014). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nuraeny, H. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Priyatno, D. (2012). *Wajah Hukum Pidana: Asas dan Perkembangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Prodjodikoro, W. (2011). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilhan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo, S. H. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilhan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simanjutak, U. (1994). *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Soejono. (1995). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

B. Jurnal

Andrisman, T. (2009). Hukum Pidana. *Universitas Lampung*, 72.

Anggono, F. R. (t.thn.). Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Penelitian*, 13.

Damayanti, Rainathami, H., & Sukaesih. (2015). (Damayanti, SukaUPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN KEMENDIKBUD. *jurnal kajian informasi & perpustakaan Vol.3/No.2*, 149.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti>. (t.thn.).

Muniriyanto, & Suharnan. (t.thn.). Keharmonisan keluarga, Konsep diri, dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Inonesia, Vol.3, No.2*, 6.

Nurrohmah, A. (t.thn.). *Suka Seni? Kenali Dulu Perbedaan Mural dan Graffiti, terdapat dalam <https://polka.id/perbedaan-mural-graffiti/>. <https://polka.id/perbedaan-mural-graffiti/>.*

Pangestiti, P. K. (2017). MOTIVASI VANDALISME PADA REMAJA LAKI LAKI. *skripsi tesis Universitas Mercu Buana*, 25-26.

Triani, A. (2012). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *skripsi*, 45-46.

Zuki, F. K. (2016). Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum, Fakultas Atma Jaya Yogyakarta*.

C. Web

(<http://magelang.sorot.co/berita-3574-dua-pelaku-vandalisme-digelandang-petugas-satpol-pp.html>) (Di akses pukul 15.24/11/18)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Grafiti>. (t.thn.).